

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Pemerintah melakukan pembangunan ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat yang bisa disebut juga dengan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah satunya disumbangkan dari sektor pajak.

Pajak berperan penting pada kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pembangunan negara. Pajak merupakan suatu iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara yang bersifat memaksa untuk setiap warga negara berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dengan tidak memperoleh timbal balik langsung dan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

Namun demikian di sisi lain kenyataan yang ada menunjukkan bahwa wajib pajak belum maksimal dalam membayar pajak. Maka dari itu perlu ada dorongan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan peraturan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo mengenai tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final bagi pelaku UMKM. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang didapatkan pelaku usaha UMKM yang memiliki omzet maksimal 4,8 M per tahun dengan tarif pajak 0,5% dari sebelumnya 1%. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk menjadi pengganti PP No. 46 Tahun 2013 yang menggunakan tarif 1% dari omzet. Peraturan tarif baru pajak UMKM sebesar 0,5% persen mempunyai tujuan untuk meringankan tanggungan pajak pelaku UMKM sehingga meningkatkan kepatuhan UMKM dalam menyetor pajak menurut Ariyanti dalam (Noviana et al., 2020).

Dari fenomena diatas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih tergolong belum maksimal. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi penerimaan perpajakan di Indonesia. Mengingat bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam peningkatan penerimaan pajak, maka faktor-faktor tersebut perlu dikaji secara intensif terutama faktor yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Salah satu faktor yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang telah ada. Pemahaman Pajak merupakan suatu proses untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan seseorang agar dimengerti secara benar. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan sangat baik, biasanya akan mematuhi aturan perpajakan yang ada (Hafiz & Saryadi, 2018). Pada penelitian yang dilakukan oleh (D. P. Sari et al., 2019) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasyara. Dalam penelitian yang dilakukan (N. K. Sari, 2016) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penelitian yang dilakukan oleh (Imaniati, 2016) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan (Aziz et al., 2018) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua tingkat pendidikan, dalam segi pendidikan dengan tingkat pendidikan yang masih rendah akan menyebabkan wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang ada, berbeda bila semakin tingginya tingkat pendidikan akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku menurut Rustiyaningsih dalam (Andriani & Herianti, 2016). Oleh karena itu tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak dikarenakan melalui pendidikan dimungkinkan seseorang secara individu bertanggung jawab, lebih menyerap pengetahuan, keterampilan, lebih mengerti, serta sadar mengenai hak dan kewajiban setiap masyarakat bernegara. Penelitian yang dilakukan oleh (Kakunsi et al., 2017) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Nurhasanah, 2019) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak namun tidak signifikan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Andriani & Herianti, 2016) menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Dalam pengertian pajak, dikatakan bahwa pajak memiliki sifat yang memaksa berdasarkan undang-undang, maka terdapat konsekuensi hukum apabila tidak patuh terhadap undang-undang tersebut. Maka dari itu sanksi pajak diperlukan sebagai alat pencegahan agar wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Marcori, 2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Listyaningsih et al., 2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian yang dilakukan oleh (Widiasih & Wiagustini, 2014) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan (Noviana et al., 2020) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan perbedaan hasil yang didapat dari peneliti terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini dikhususkan bagi UMKM yang berada di wilayah Kecamatan Tambun Selatan. Hal ini dikarenakan Tambun Selatan merupakan daerah yang cukup banyak penyebaran UMKM nya. Hal inilah yang mendorong penulis mengambil judul **“Pengaruh Pemahaman Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”**.

1.2. Rumusan Permasalahan

Masalah peneliti yang bisa dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah pemahaman pajak, tingkat pendidikan dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap wajib pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui apakah pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap peneliti diharapkan dapat manfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui lebih dalam mengenai pengaruh Pemahaman Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan dan dapat dijadikan sebagai cerminan bagi wajib pajak menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

3. Bagi Pihak Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penulis lain dalam melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama terutama untuk hal yang berkaitan dengan UMKM.

1.5. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang luas maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah yang hanya pada “Pengaruh Pemahaman Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang akan dibahas sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari deskripsi variable, analisis data dan hasil analisis berdasarkan alat dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan pembahasan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

